



Bali, Jumat (*Sukra Pon, Prangbakat*), 11 Februari 2022

Nomor : 104/MDA-Prov Bali/II/2022
Lampiran : 1 (satu) gabung
Perihal : **Penegasan**

Kepada, Yth:

1. *Bandes Madya* MDA Kota/Kabupaten se-Bali;
2. *Bandes Alitan* MDA Kecamatan se-Bali;
3. *Bandes/Sebutan Lain* Desa Adat se-Bali;
4. *Pasikian Yowana* se-Bali;
5. *Pasikian Pacalang* se-Bali;
6. Bantuan Keamanan Desa Adat (Bankamda) se-Bali; dan
7. Forum Sipandu Beradat se-Bali

di

Tempat.

OM Swastyastu,

Sehubungan dengan kembali terjadi lonjakan kasus positif baru COVID-19 di wilayah Provinsi Bali sejak awal Februari 2022 dan diperkirakan belum akan melandai sampai dilaksanakan serangkaian kegiatan Hari Suci Nyepi, Tahun Baru *Isaka* 1944 nanti, maka bersama ini disampaikan **penegasan** sebagai berikut.

- 1) Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomor:009/SE/MDA-PBali/XII/2021, tertanggal 22 Desember 2021 pada ketentuan pengaturan angka 1 sudah dengan jelas menegaskan bahwa "Pembuatan dan Pawai *Ogoh-ogoh* agar tetap mencermati kondisi dan situasi penularan *gering tumpur agung* COVID-19, dan memastikan **sudah dalam kondisi** yang **melandai** serta **tidak ada kebijakan baru** Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terkait dengan pembatasan aktivitas."

Mengingat saat ini kondisi COVID-19 di Bali belum dalam kondisi melandai, melainkan justru meningkat kembali secara ekstrem, dan bersamaan dengan itu juga telah ada kebijakan baru dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, seperti: status Bali dinaikkan dari PPKM Level 2 menjadi Level 3, dan kembali diberlakukan pembatasan kerumunan, maka dengan sendirinya berarti Pawai *Ogoh-ogoh* saat *Pangrupukan* yang berkaitan dengan rangkaian Hari Suci Nyepi, Tahun Baru *Isaka* 1944 nanti, **tidak dilaksanakan**.

- 2) Rangkaian kegiatan ***Malasti, Tawur Kasanga, Hari Suci Nyepi Tahun Baru Isaka 1944 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:***
 - a. Bagi Desa Adat yang *Wewidangan*-nya berdekatan dengan *Segara, Malasti* di pantai;
 - b. Bagi Desa Adat yang *Wewidangan*-nya berdekatan dengan *Danu, Malasti* di danau;
 - c. Bagi Desa Adat yang *Wewidangan*-nya berdekatan dengan *Campuhan, Malasti* di *Campuhan*;
 - d. Bagi Desa Adat yang memiliki *Beji* dan/atau Pura *Beji, Malasti* di *Beji*;

- e. Bagi Desa Adat yang tidak melaksanakan *Malasti* sebagaimana huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat *Malasti* dengan cara *Ngubeng* atau *Ngayat* dari Pura setempat;
 - f. Membatasi jumlah peserta yang ikut dalam prosesi upacara *Malasti* paling banyak 50 orang;
 - g. Dilarang memakai/membunyikan petasan/mercon dan sejenisnya;
 - h. Bagi *Krama* Desa Adat yang sakit atau merasa kurang sehat, agar tidak mengikuti rangkaian upacara; dan
 - i. Melaksanakan ***Catur Brata Panyepian*** dengan penuh rasa *sradha bhakti*.
- 3) Kegiatan upacara *Panca Yadnya* agar tetap mengutamakan keselamatan bersama, mematuhi protokol kesehatan secara ketat, serta **menyesuaikan** dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bersama PHDI Bali Nomor: 076/PHDI-Bali/VIII/2021 dengan Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor:008/SE/MDA-Prov Bali/VIII/2021 tertanggal 8 Agustus 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Upacara *Panca Yadnya* Dalam Masa *Gering Agung* COVID-19 di Provinsi Bali (*sebagaimana terlampir*), sampai COVID-19 di Bali secara resmi dinyatakan telah melandai.
- 4) Menegakkan kembali secara tegas *Pararem* Desa Adat tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian *Gering Agung* COVID-19 di *Wewidangan soang-soang* Desa Adat.
- 5) Mengaktifkan kembali Satgas Gotong Royong Penanggulangan COVID-19 Berbasis Desa Adat masing-masing, dengan dapat menggunakan sumber pendanaan dari:
- a. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Dana Desa Adat dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021;
 - b. Pendapatan Asli Desa Adat; dan/atau
 - c. Sumbangan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan disiplin dan penuh rasa tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya, Kami haturkan terima kasih.

OM Santih, Santih, Santih, OM

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

<i>Bandesa Agung,</i>		<i>Panyarikan Agung,</i>
		
Ida Pangellingsir Agung Putra Sukahet		I Ketut Sumarta

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali di Bali;
2. Ketua DPRD Bali di Bali;
3. Kapolda Bali di Bali;
4. Danrem 163/Wira Satya di Bali;
5. Walikota/Bupati Se-Bali di Tempat;
6. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali di Denpasar;
7. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kota/Kabupaten se-Bali di Tempat; dan
8. Arsip.